



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahad alias Iwan alias Diki bin Nangyu;
Tempat lahir : Lebak Pering (Pemulutan);
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/07 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn I Desa Lebak Pering Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
 - Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHAD ALS IWAN ALS DIKI BIN NANGYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHAD ALS IWAN ALS DIKI BIN NANGYU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu Nopol BG-8144-TO
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHAD ALIAS IWAN ALIAS DIKI BIN NANGYU baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SANGKUT BIN ROHMIN (berkas perkara terpisah), dan dodi(dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Pukul 17.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang Saksi Sangkut Bin Rohmin dan Dodi (DPO) lalu Dodi (DPO) berkata "*payo bejalan cari lokak*" yang disetujui oleh terdakwa dan Saksi Sangkut Bin Rohmin, selanjutnya mereka bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih unggu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Dodi (DPO) sementara terdakwa duduk ditengah, menuju kearah Indralaya, dan pada saat ditengah perjalanan, Dodi (DPO) menyerahkan senjata api rakitan kepada terdakwa dan sekira pukul 17.15 WIB pada /saat mereka sampai di dekat jembatan Mura Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir mereka melihat Saksi Tegar Aditya Lesmono Bin Sutopo yang mengendarai sepeda motor yamaha MX dan membonceng saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel yang berisikan 1(satu) unit Handpone Oppo New 7 warna hitam, 1(satu) kartu pengenalan petugas SKCK, 1 (satu) masker lambang/gambar TNI Polri, 1(satu) masker lambang/Gambar Polwan, 1(satu) buah paketan yang belum di buka dan berisikan 1(satu) helai celana Jeans cewek warna biru mudah merk levis, 1(satu) buah dompet warna hitam corak hijau lumut, uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1(satu) buah Ktp, 1(satu) buah Atm BRI/KTA(Kartu tanda anggota), 1(satu) buah sim A, 1(satu) buah sim C, 1(satu) ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu Asabri, lalu dodi(dpo) membuntutinya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar Aditya Lesmono Bin Sutopo dan pada saat melintas dijalan yang sepi kemudian Dodi (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar Aitya Lesmono Bin sutopo, kemudian terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada dipunggung saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi Korban Furi Asti Wijayanti binti Mahroni menarik kembali tas yang diambil oleh terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, melihat hal tersebut Saksi Tegar Aitya Lesmono Bin sutopo mengajar sepeda motor yang dikenadrai oleh Dodi (dpo) lalu saksi Korban Furi Asti Wijayanti binti Mahroni berteriak " Jambret.....Jambret...", kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan langsung menembakan senjata tersebut kearah Saksi Tegar Aitya Lesmono Bin sutopo dan saksi Furi Asti Wijayanti binti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahroni, yang membuat Saksi Tegar Aitya Lesmono Bin sutopo memberhentikan sepeda motor mengejar terdakwa, selanjutnya dodi(dpo), SANGKUT BIN ROHMIN dan terdakwa pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi SANGKUT BIN ROHMIN (berkas perkara terpisah) dan Dodi (Dpo) membagi hasil curian tersebut sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa AHAD ALIAS IWAN ALIAS DIKI BIN NANGYU mengakibatkan saksi FURI ASTI WIJAYANTI BIN MAHRONI mengalami kerugian dengan total lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AHAD ALIAS IWAN ALIAS DIKI BIN NANGYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. TEGAR ADITYA LESMONO bin SUTOPO

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Sdr Furi Asti Wijayanti yang disertai dengan peletusan senjata api oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Sdr Furi Asti sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi yang membonceng dan Sdr Furi dibonceng dengan membawa tas ransel di bahunya, kemudian dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki memepet motor Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang duduk di tengah langsung menarik tas Sdr Furi dan terjadi tarik-menarik hingga tas Sdr Furi terputus dan berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut langsung melaju menuju arah Tanjung Raja sehingga Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan Sdr Furi berteriak "jambret, jambret";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya kepada Saksi sambil menembakkan senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi menghentikan sepeda motor sehingga Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya kabur ke arah Tanjung Raja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr Furi mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1(satu) unit Handpone Oppo New 7 warna hitam, 1(satu) kartu pengenalan petugas SKCK, 1 (satu) masker lambang/gambar TNI Polri, 1(satu) masker lambang/Gambar Polwan, 1(satu) buah paketan yang belum di buka dan berisikan 1(satu) helai celana Jeans cewek warna biru mudah merk levis, 1(satu) buah dompet warna hitam corak hijau lumut, uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1(satu) buah Ktp, 1(satu) buah Atm BRI/KTA(Kartu tanda anggota), 1(satu) buah sim A, 1(satu) buah sim C, 1(satu) ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu Asabri yang jika ditotal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tembakan Terdakwa tidak mengenai Saksi maupun Sdr Furi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa serta 2 (dua) orang pelaku lainnya adalah sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya tidak memakai penutup kepala sehingga terlihat jelas;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO sebagai sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya saat mengambil barang Sdr Furi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FURI ASTI WIJAYANTI binti MAHRONI

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Saksi yang disertai dengan peletusan senjata api oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Sdr Tegar Aditya Lesmana dan Saksi sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdr Tegar yang membonceng dan Saksi dibonceng dengan membawa tas ransel di bahunya, kemudian dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki memepet motor Sdr Tegar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang duduk di tengah langsung menarik tas Saksi dan terjadi tarik-menarik hingga tas Saksi terputus dan berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut langsung melaju menuju arah Tanjung Raja sehingga Sdr Tegar mengejar sepeda motor tersebut dan Saksi berteriak "jambret, jambret";
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya kepada Sdr Tegar sambil menembakkan senjata api tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr Tegar menghentikan sepeda motor sehingga Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya kabur ke arah Tanjung Raja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1(satu) unit Handpone Oppo New 7 warna hitam, 1(satu) kartu pengenalan petugas SKCK, 1 (satu) masker lambang/gambar TNI Polri, 1(satu) masker lambang/Gambar Polwan, 1(satu) buah paketan yang belum di buka dan berisikan 1(satu) helai celana jeans cewek warna biru mudah merk levis, 1(satu) buah dompet warna hitam corak hijau lumut, uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1(satu) buah Ktp, 1(satu) buah Atm BRI/KTA(Kartu tanda anggota), 1(satu) buah sim A, 1(satu) buah sim C, 1(satu) ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu Asabri yang jika ditotal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tembakan Terdakwa tidak mengenai Saksi maupun Sdr Tegar;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa serta 2 (dua) orang pelaku lainnya adalah sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya tidak memakai penutup kepala sehingga terlihat jelas;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO sebagai sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya saat mengambil barang Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SANGKUT bin ROHMIN

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Sdr Furi yang disertai dengan peletusan senjata api oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Sdr Dodi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa, dan tidak lama datang Sdr Dodi (DPO) yang berkata *"payo bejalan cari lokak"* ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyetujui selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Dodi (DPO) pergi bertiga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO), Terdakwa duduk di tengah, dan Saksi duduk di belakang ;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir Saksi, Terdakwa dan Sdr Dodi (DPO) melihat Sdr Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Sdr Furi Asti Wijayanti yang membawa tas ransel ;
- Bahwa kemudian Sdr Dodi memepet sepeda motor Sdr Tegar, lalu Terdakwa menarik tas yang berada di bahu Sdr Furi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak kearah Sdr Tegar dan Sdr Furi yang berusaha mengejar sehingga Sdr Tegar dan Sdr Furi berhenti mengejar sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr Dodi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tas beserta isinya milik Sdr Furi tersebut kemudian diambil dan dibagi oleh Sdr Dodi (DPO), Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO sebagai sepeda motor milik Sdr Dodi (DPO) yang digunakan Terdakwa bersama Saksi dan Sdr Dodi (DPO) saat mengambil barang Sdr Furi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Furi yang disertai dengan peletusan senjata api oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Sangkut Bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) lalu Sdr Dodi (DPO) berkata “*payo bejalan cari lokak*” yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sangkut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO), Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Sangkut duduk di belakang menuju kearah Indralaya;
- Bahwa di tengah perjalanan, Sdr Dodi (DPO) menyerahkan senjata api rakitan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir terlihat Saksi Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel ;
- Bahwa Sdr Dodi(DPO) membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar dan pada saat melintas di jalan yang sepi kemudian Sdr Dodi (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar, kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada di punggung Saksi Furi dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Saksi Furi menarik kembali tas yang diambil oleh Terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Furi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Tegar mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO) lalu Saksi Furi berteriak “jambret, jambret” sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkan senjata tersebut kearah Saksi Tegar dan Saksi Furi;
- Bahwa selanjutnya Sdr Dodi (DPO), Terdakwa dan Saksi Sangkut pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) membagi hasil curian tersebut , Terdakwa dan Saksi Sangkut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO sebagai sepeda motor milik Sdr Dodi (DPO) yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa bersama Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) saat mengambil barang Sdr Furi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO;

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang disertai dengan peletusan senjata api oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sangkut bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Sangkut Bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) lalu Sdr Dodi (DPO) berkata "*payo bejalan cari lokak*" yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sangkut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO), Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Sangkut duduk di belakang menuju kearah Indralaya;
- Bahwa di tengah perjalanan, Sdr Dodi (DPO) menyerahkan senjata api rakitan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir terlihat Saksi Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel ;
- Bahwa Sdr Dodi(DPO) membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar dan pada saat melintas di jalan yang sepi kemudian Sdr Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar, kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada di punggung Saksi Furi dengan menggunakan tangan kiri ;

- Bahwa Saksi Furi menarik kembali tas yang diambil oleh Terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Furi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Tegar mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO) lalu Saksi Furi berteriak “ jambret, jambret” sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkan senjata tersebut kearah Saksi Tegar dan Saksi Furi;
- Bahwa selanjutnya Sdr Dodi (DPO), Terdakwa dan Saksi Sangkut pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) membagi hasil curian tersebut , Terdakwa dan Saksi Sangkut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Furi mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1(satu) unit Handpone Oppo New 7 warna hitam, 1(satu) kartu pengenalan petugas SKCK, 1 (satu) masker lambang/gambar TNI Polri, 1(satu) masker lambang/Gambar Polwan, 1(satu) buah paketan yang belum di buka dan berisikan 1(satu) helai celana jeans cewek warna biru mudah merk levis, 1(satu) buah dompet warna hitam corak hijau lumut, uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1(satu) buah Ktp, 1(satu) buah Atm BRI/KTA(Kartu tanda anggota), 1(satu) buah sim A, 1(satu) buah sim C, 1(satu) ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu Asabri yang jika ditotal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tembakan Terdakwa tidak mengenai Saksi Furi maupun Saksi Tegar;
- Bahwa jarak Saksi Tegar dan Saksi Furi dengan Terdakwa serta Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) adalah sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) tidak memakai penutup kepala sehingga terlihat jelas;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO sebagai sepeda motor yang digunakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag



Terdakwa bersama Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) saat mengambil barang Saksi Furi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ahad als Iwan als Diki bin Nangyu** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat



dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisi 1(satu) unit Handpone Oppo New 7 warna hitam, 1(satu) kartu pengenalan petugas SKCK, 1 (satu) masker lambang/gambar TNI Polri, 1(satu) masker lambang/Gambar Polwan, 1(satu) buah paketan yang belum di buka dan berisikan 1(satu) helai celana jeans cewek warna biru mudah merk levis, 1(satu) buah dompet warna hitam corak hijau lumut, uang senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1(satu) buah Ktp, 1(satu) buah Atm BRI/KTA(Kartu tanda anggota), 1(satu) buah sim A, 1(satu) buah sim C, 1(satu) ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu Asabri milik korban Furi Asti Wijayanti pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir bersama dengan Saksi Sangkut bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO), Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Sangkut duduk di belakang menuju kearah Indralaya;



Menimbang, bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir terlihat Saksi Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel ;

Menimbang, bahwa Sdr Dodi(DPO) membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar dan pada saat melintas di jalan yang sepi kemudian Sdr Dodi (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar, kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada di punggung Saksi Furi dengan menggunakan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Saksi Furi menarik kembali tas yang diambil oleh Terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Furi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Tegar mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO) lalu Saksi Furi berteriak “ jambret, jambret” sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkan senjata tersebut kearah Saksi Tegar dan Saksi Furi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Dodi (DPO), Terdakwa dan Saksi Sangkut pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) membagi hasil curian tersebut , Terdakwa dan Saksi Sangkut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam beserta isinya milik korban Furi Asti Wijayanti adalah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan itu semua tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Furi Asti Wijayanti, serta tidak ada hak Terdakwa atas ransel beserta isinya yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;
Ad.3.Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya atau memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga atau menjamin tetap dikuasainya barang-barang jika seandainya ketahuan saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa bersama dengan Saksi Sangkut bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam beserta isinya milik Saksi Furi Asti Wijayanti;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Sangkut Bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) lalu Sdr Dodi (DPO) berkata *"payo bejalan cari lokak"* yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sangkut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu nopol BG-8144-TO yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO), Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Sangkut duduk di belakang menuju kearah Indralaya;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Sdr Dodi (DPO) menyerahkan senjata api rakitan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir terlihat Saksi Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel ;

Menimbang, bahwa Sdr Dodi(DPO) membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar dan pada saat melintas di jalan yang sepi kemudian Sdr Dodi (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar, kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada di punggung Saksi Furi dengan menggunakan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Saksi Furi menarik kembali tas yang diambil oleh Terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Furi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Tegar mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO) lalu Saksi Furi berteriak " jambret,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambret” sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkan senjata tersebut kearah Saksi Tegar dan Saksi Furi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Dodi (DPO), Terdakwa dan Saksi Sangkut pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) membagi hasil curian tersebut, Terdakwa dan Saksi Sangkut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menembakkan senjata api rakitan kepada Saksi Tegar dan Saksi Furi sehingga Saksi Tegar dan Saksi Furi berhenti mengejar Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan didahului oleh kekerasan dengan tujuan mempermudah dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa bersama dengan Saksi Sangkut bin Rohmin dan Sdr Dodi (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam beserta isinya milik Saksi Furi Asti Wijayanti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) dengan cara mengendarai sepeda motor Vixion warna putih ungu dengan posisi Sdr Dodi (DPO) duduk di depan, Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Sangkut duduk di belakang setelah sebelumnya bersepakat di rumah Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.15 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) sampai di dekat jembatan Muara Meranjat Desa Mandi Angin Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir terlihat Saksi Tegar Aditya Lesmono yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX dan membonceng Saksi Furi Asti Wijayanti binti Mahroni yang membawa tas ransel ;

Menimbang, bahwa Sdr Dodi(DPO) membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar dan pada saat melintas di jalan yang sepi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Dodi (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tegar, kemudian Terdakwa langsung menarik tas ransel yang berada di punggung Saksi Furi dengan menggunakan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa Saksi Furi menarik kembali tas yang diambil oleh Terdakwa sehingga membuat tas tersebut talinya terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Furi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Tegar mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr Dodi (DPO) lalu Saksi Furi berteriak “ jambret, jambret” sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkan senjata tersebut kearah Saksi Tegar dan Saksi Furi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr Dodi (DPO), Terdakwa dan Saksi Sangkut pergi meninggalkan korban menuju kearah Tanjung Raja, selanjutnya Terdakwa, Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO) membagi hasil curian tersebut , Terdakwa dan Saksi Sangkut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang yang lainnya dibuang ke parit dekat kebun sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas ransel beserta isinya milik Saksi Furi dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Sangkut dan Sdr Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan sifat baik dan jahat tersebut termasuk dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahad als Iwan als Diki bin Nangyu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih ungu dengan nomor polisi BG-8144-TO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Abdullah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.